
Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara

Armando P.P.M. Maramis¹

Herman Nayoan²

Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Konsekuensi dari Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah maka setiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 (tiga) komponen yang diusulkan oleh Sutarto (2009), yaitu ; Konsepsi Peran, Harapan Peran dan Pelaksanaan Peran. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) BAPELITBANG mengacu pada PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan. Dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bapelitbang juga melakukan identifikasi program yang bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi untuk melihat se efektif apakah program program yang akan dikerjakan oleh SKPD yang ada dan menilai wajar atau tidak dalam pengajuan anggaran yang akan digunakan dalam melaksanakan program yang ada diRKPD. Bapelitbang juga melaksanakan koordinasi bersama dengan SKPD dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Apa yang menjadi Program prioritas Nasional itu juga yang akan menjadi program prioritas di daerah

Kata kunci : Organisasi, Bapelitbang, RKPD

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam peraturan Bupati Minahasa Utara No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara mempunyai Fungsi sebagai berikut ; 1) Perumusan Kebijakan Teknis. 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis. 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis. 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan daerah dibidang Perencanaan. 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Mempunyai fungsi ; 1) Penyiapan dan penyusunan RKPD, RPJMD dan RPJPD. 2) penyiapan dan Penyusunan dokumen KUA “Kebijakan Umum Anggaran”, PPAS dan PPAS Perubahan “Prioritas Plafon Anggaran Sementara”. 3) Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 4) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai melalui Specific Grant (Bantuan Spesifik). 5) Penyusunan data perencanaan serta pelaporan hasil rencana Pembangunan daerah. 6) Penyusunan pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan/desa. 7) melakukan tugas-tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Melihat pada strategi penyelenggaraan kawasan permukiman (SPKP) yang dibuat oleh pemerintah kabupaten minahasa utara dan didampingi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Provinsi Sulawesi Utara bahwa sama seperti yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM 2015-2019) untuk Pembangunan Jalan dan system transportasi dikabupaten Minahasa Utara

masih belum optimal mulai dari lebar Jalan Manado-Bitung yang tidak seimbang dengan volume arus kendaraan, penurunan kualitas fisik jalan yang sudah ada, kurangnya atribut jalan atau tanda lalulintas, dan masih banyak pemukiman dan pasar yang masih kumuh.

Perencanaan itu sendiri merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pembangunan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun dipusat. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik, maka perencanaan pembangunan daerah harus didorong dengan implementasi pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis dan peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berdampak juga dalam pembangunan nasional. Karena dalam melaksanakan pembangunan haruslah ada peran pemerintah sebagai pengambil keputusan

dan kebijakan pembangunan dan masyarakat yang menjadi sumber dari pembangunan. karena sama seperti yg dituliskan diatas bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional yaitu yg tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara.

Tinjauan Pustaka

Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), "Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa".

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Selanjutnya, (Soerjono Soekanto, 2002:243) dalam bukunya, terdapat aneka macam peranan yang melekat pada individu maupun kelompok dalam masyarakat, bahwasanya:

- a) Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
- b) Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya

- c) Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.

Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan setingkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Badan perencanaan penelitian dan pengembangan (BAPELITBANG)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016, tentang Perangkat daerah. Badan daerah kabupaten/kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dan badan perencanaan penelitian dan pengembangan sendiri mewadahi fungsi bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan, bidang perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang social budaya dan pemerintahan dalam suatu system perangkat kerja daerah (BAPELITBANG).

Konsep Rencana

Jadi dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan terlebih dulu karena sebuah rencana akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. Dengan adanya sebuah rencana sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sedangkan menurut Siagian

(2003: 90-91) proses perencanaan dapat ditinjau dari ciri-ciri suatu rencana yang baik, yakni :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tehnik-tehnik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
7. Rencana harus luas.
8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.
9. Rencana harus bersifat praktis

Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005 : 3), perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Defenisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang (what is) dengan bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber. (Uno,2006 :1)

Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kemudian menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Menurut Siagian (2002:36) mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefenisikan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang.

Menurut Handoko, (2003: 23) ada dua fungsi perencanaan :

1. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan
2. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Untuk merumuskan sebuah perencanaan pembangunan harus ditentukan langkah-langkah tertentu guna penetapan perencanaan yang baik menurut Prajudi (2006:12), yaitu :

1. Identifikasi masalah
2. Analisis situasi
3. Merumuskan yang hendak dicapai
4. Menyusun garis besar semacam proposal
5. Membicarakan proposal yang telah disusun
6. Menetapkan komponen
7. Penentuan tanggungjawab masing-masing komponen
8. Menentukan outline
9. Mengadakan kontak antar unit
10. Pengumpulan data terkait
11. Pengolahan data
12. Penyimpulan data
13. Pendiskusian rencana sesuai data
14. Penyusunan naskah pinal
15. Evaluasi naskah rencana
16. Persetujuan naskah rencana
17. Penjabaran untuk pelaksana.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan membentuk suatu pengertian yang utuh.

Menurut Riyadi (2005 : 7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant Nugroho D, 2006 : 41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsure ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisiten dan serasi, seperti kebijakan fisikal, moneter, anggaran, harga, sektirial dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industry, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Proses Penyusunan RKPD

Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Disamping itu penyusunan RKPD juga memperhatikan dan mengakomodir Usulan Program dan Kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten minahasa utara.

Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Kabupaten dan Kota merupakan bagian daerah Propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Strauss dan Cobin (dalam Tresiana, 2013:14) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur stastik atau dengan cara pengukuran. Adapun fokus penelitian ini difokuskan pada Peran BAPELITBANG Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Studi di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang difokuskan pada Peran BAPELITBANG dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan yang ada di Minahasa Utara berdasarkan teori peran menurut Sutarto yakni konsepsi peran, harapan peran dan pelaksanaan peran. Spradley dalam Sugiono (2014:208) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Teknik pengumpulan data melalui: Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data adalah

proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun berarti dapat menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data (penyederhanaan), display data (disajikan), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan

Pembahasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah perencanaan untuk periode 1 Tahun yang disusun oleh badan Yang bertanggung jawab yakni Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANG) dan dalam proses penyusunannya mengacu pada **PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017**. Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Sutarto (2009:138-139) yang mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu: a) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu. b) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. c) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut: a) Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu. b) Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu. c) Peran berlangsung bilamana

seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya. d) Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana Peran BAPELITBANG dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang Meliputi Yakni :

1. Konsepsi Peran

Peran Bapelitbang Kabupaten Minahasa Utara dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Bapelitbang memfasilitasi dan mengkoordinasi perihal rencana-rencana atau program program yang diusul oleh Masyarakat ke SKPD yang terkait, Dimulai dari Desa yang dibahas di Musrenbang Desa, kemudian diteruskan di Musrenbang Kecamatan dan sampai di Musrenbang Tingkat daerah. Peran Bapelitbang disini juga yang memfasilitasi dan mengkoordinasi untuk Pelaksanaan MUSRENBANG baik dari tingkat desa dan sampai di tingkat Daerah. Mulai dari koordinasi Jadwal pelaksanaan Musrenbang dan penugasan ASN Bapelitbang untuk memantau pelaksanaan Musrenbang disetiap desa dan kecamatan sampai di daerah. Begitu juga bapelitbang mempunyai peran untuk mengingatkan SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara baik secara Lisan ataupun Surat Menyurat antara Bapelitbang dengan SKPD yang ada, untuk membuat Suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) untuk segera dimasukkan di Bapelitbang agar Bapelitbang segera dapat membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan RPJP, RPJM dan RKPD.

2. Harapan Peran

Harapan peran adalah harapan-harapan orang lain tentang peran yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Baik dalam pemerintah dan masyarakat pasitinya masing-masing memiliki harapan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dan inti dari harapan pelaksanaan pembangunan adalah terwujudnya Kesejahteraan

masyarakat dan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang merata. Dalam melaksanakan Penyusunan RKPD harapan Bapelitbang tentunya dapat melaksanakan atau membuat dokumen perencanaan tepat waktu sesuai yg dicantumkan di Peremndagri No 86 Tahun 2017 yaitu pada minggu pertama bulan April. Tapi kadangkala dalam proses penyusunannya Bapelitbang mengalami hambatan atau kendala seperti SKPD yang lambat dalam memasukan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang mengakibatkan keterlambatan pula dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan Bapelitbang berupaya mulai melakukan kewaspadaan keterlambatan pemasukan Data dengan Sering melakukan koordinasi baik dari pihak Bapelitbang terhadap SKPD terkait, koordinasi yang dilakukan yakni dengan 2 cara yaitu :

- (1) Surat Menyurat Antar SKPD.
- (2) Lewat Media Online atau Telepon.

Dan adapun harapan dari Bapelitbang untuk tercapainya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang Tepat waktu yaitu SKPD membuat Rencana Kerja (RENJA) tepat waktu atau sesuai dateline yang ditentukan. dan yang menjadi harapan masyarakat juga dalam Pelaksanaan dan perencanaan pembangunan yaitu pembangunan berjalan dengan lancar dan seluruh aspirasi dan masukan pembangunan dari masyarakat dapat di dengar dan dilaksanakan.

3. Pelaksanaan Peran

Dalam pelaksanaan peran Bapelitbang dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah, Bapelitbang mengumpulkan Hasil Musrenbang setiap kecamatan dan hasil Renja setiap SKPD Kabupaten dan dirampung jadi Satu di Bapelitbang sehingga Bapelitbang Mengeluarkan Rangkuman dari keseluruhan rencana itu dalam satu dokumen yakni dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang kemudian akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang nanti akan berbentuk RAPBD dan kemudian akan

berproses dan akan dibahas di DPRD lewat komisi-komisi selanjutnya diproses di badan anggaran dan dikonsultasikan ke provinsi maka setelah diketuk atau diparipurnakan akan berbentuk APBD untuk Tahun berjalan.

Dalam penyusunan Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), Bapelitbang seringkali mengalami hambatan-hambatan yang sering muncul diantaranya ada dua hambatan utama dalam proses penyusunan RKPD maupun dalam proses pelaksanaan Kegiatan yang peneliti dapati dari hasil wawancara yaitu :

1. Anggaran : yang menjadi hambatan utama dalam terhambatnya pelaksanaan baik rencana atau pelaksanaan pembangunan yaitu dana anggaran. Keseluruhan pembangunan pastinya membutuhkan Anggaran dalam proses pelaksanaannya. Anggaran yang minim untuk pelaksanaan program adalah kejadian yg sering terjadi yang mengakibatkan pembangunan yg belum optimal.
2. Keterlambatan memasukan Data : seringkali yang menjadi kendala juga yaitu SKPD yang lambat atau terlambat dalam memasukan Data yang dibutuhkan dalam Penyusunan RKPD.

Dalam proses penentuan program juga, Bapelitbang melaksanakan koordinasi bersama dengan SKPD dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Apa yang menjadi Program prioritas Nasional itu juga yang akan menjadi program prioritas di daerah, baik daerah provinsi sampai pada daerah kabupaten/kota sehingga terciptanya pembangunan yang sinergi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah yang ada di daerah Provinsi sampai pada pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti kita ketahui juga bahwa saat ini Kabupaten Minahasa Utara terlebih khusus Likupang, menjadi Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) atau sering di dengar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang ditetapkan oleh presiden lewat Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016. Maka dari itu konsen dari pada pembangunan Kabupaten Minahasa Utara saat ini yaitu Pembangunan KSPN dan KEK Likupang.

Penutup

Kesimpulan

1. Konsepsi Peran

Konsepsi peran dipakai agar peran Bapelitbang dalam proses perencanaan dipercayai oleh masyarakat. Dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa untuk terwujudnya suatu Peran Bapelitbang dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara diperlukannya kepercayaan masyarakat. Karena dalam penyusunan rencana kerja pembangunan seluruh elemen harus terlibat didalamnya, baik pemerintah dan masyarakat harus saling terlibat dalam proses Penyusunan RKPD.

2. Harapan Peran

Harapan peran adalah harapan-harapan orang lain tentang peran yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Inti dari harapan pelaksanaan pembangunan adalah terwujudnya Kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang merata.

3. Pelaksanaan Peran

Dalam pelaksanaan peran Bapelitbang, Bapelitbang sudah melaksanakan perannya dalam proses Penyusunan RKPD dengan baik dan bertanggung Jawab dan tentu berdasar pada Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara. Dalam Penyusunan RKPD bapelitbang berdasar pada hasil Musrenbang dari desa/kecamatan dan juga berdasarkan Renja Setiap SKPD yang ada. Bapelitbang tidak dapat menginterferensi setiap kegiatan yang sudah direncanakan atau kegiatan hasil dari Musrenbang desa dan Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Tugas dan fungsinya.

Saran

1. Untuk Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dan kompetensi bidang, agar supaya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPELITBANG dapat terlaksana dengan baik dan bapelitbang dapat menjalankan fungsi pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan.

2. Untuk Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa utara lebih ditingkatkan lagi Bimbingan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang akan menyusun Rencana Kerja (RENJA) di SKPD, agar Keterlambatan akan Pengumpulan dokumen perencanaan bisa teratasi. Dan untuk koordinasi antara SKPD juga harus lebih ditingkatkan agar terjalinnya sinergitas dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3. Untuk Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk Lebih memperhatikan Website atau Portal Online Kabupaten yang sangat minim Informasi. Berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik, Asas Pemerintahan yang baik sangat perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan public, seperti Asas Keterbukaan dimana tujuannya adalah melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander. 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pustaka Jogja Mandiri. Yogyakarta.
- Afiffuddin. 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta. Bandung.
- Atmosudirjo, S.Prajudi. 2006. *Administrasi dan manajemen umum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bintoro, Tjokromidjojo, 2003, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Deddy S.B dan Riyadi, Dkk. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Gunawan, Sumodiningrat, 1997, *Menejemen Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rene Periwara, Jakarta.
- Handayuningrat, Soewarno. 1990, *Pengantar Studi Administrasi Dan Menejemen*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Handoko T. Hani, 2003, *Menajemen*, BAFE, Edisi II, Yokyakarta.
- Juliansyah, Noor . 2011, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta.
- Lambang. 2007, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Yayasan Obor, Jakarta. Manulang.
- Michael, P Todaro. 2000, *Pembangunan Ekonomi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Karya.
- Riyadi, Bratakususmah D.S. 2005, *Perencanaan pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soetomo. 2009, *Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2002, *Teori Peran*. Jakarta. Bumi Aksara.
- S.P Siagian. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta .
- Sugiyono. 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, ALFABETA, Bandung.
- Sutarto. 2016, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007, *Menejemen Pemerintahan*, PT. PERCA, Jakarta.
- Uno, Hamzah B. 2006, *Perencanaan Pembelajaran*. PT Bumi Aksara, Jakarta.